

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NOMOR : M/2/KS.06/VII/2022

NOMOR : KE.00.00/80/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IMAM GUNARTO, selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk membangun kerangka kerja sama yang sinergis antara dua institusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal dalam penyelenggaraan kearsipan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip ketenagakerjaan dalam kerangka penyelenggaraan kearsipan nasional yang terintegrasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

- c. migrasi data kearsipan dari aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke dalam aplikasi umum bidang kearsipan dinamis/pengembangan aplikasi SRIKANDI;
- d. penyelamatan, pelestarian, peningkatan akses dan pemanfaatan arsip statis di bidang ketenagakerjaan;
- e. peningkatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai Anggota Simpul Jaringan;
- f. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- g. pengembangan dan implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kearsipan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga)

bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5

Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IMAM GUNARTO

PIHAK KESATU,



IDA FAUZIYAH